



## Modifikasi Dimensi *Hoax* dan *Negative Campaign* dalam Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat

Ahmad Gelora Mahardika

<sup>1</sup> [ahmad.gelora@uinsatu.ac.id](mailto:ahmad.gelora@uinsatu.ac.id)

<sup>1</sup> UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi UIN Sayyid Ali Rahmatullah

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Article history:</b></p> <p>Submitted Apr 20, 2024 Accepted Mei 8, 2024 Published June 30, 2024</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b></p> <p>Election, Hoax, Insult.</p>	<p>The election is a regular political momentum in the Indonesian constitutional system. History records that elections have always been a political contestation that presents various dynamics at the national and local levels. This dynamic has various forms, including hoax news or negative campaigns whose truth cannot be verified. However, the Indonesian legal system still needs to provide a concrete definition regarding the differentiation of meaning between insult and criticism. That causes the perpetrators of the criminal act of spreading hoaxes to be interpreted unilaterally by law enforcement even though it was criticism. On the other hand, as the supreme leader of law enforcement, the government has the potential to abuse power and intervene in law enforcement processes, which can disrupt Indonesia's democratic process in elections. Based on this, the idea of modifying the dimensions of hoaxes and negative campaigns in elections, especially related to the criminal system, is urgent. The hypothesis in this study is that it is necessary to modify the dimensions of the election, especially those governing the electoral criminal system as a form of state existence to present democratic elections.</p>

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Kata Kunci:</b></p> <p>Hoax, Pemilu, Penghinaan</p>	<p>Pemilihan Umum merupakan momentum politik yang bersifat reguler dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sejarah mencatat, Pemilu selalu menjadi kontestasi politik yang menghadirkan berbdinamika baik ditingkat pusat maupun daerah. Dinamika tersebut mempunyai wujud yang variatif, salah satunya adalah berita hoax atau kampanye negatif yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Akan tetapi, sistem hukum Indonesia belum memberikan definisi yang konkrit terkait diferensiasi makna antara penghinaan dan kritik. Hal ini menyebabkan pelaku tindak pidana penyebaran hoax kerap kali ditafsirkan sepihak oleh penegak hukum walaupun yang disampaikan sejatinya adalah kritik. Disisi lain, Pemerintah sebagai pimpinan tertinggi penegak hukum disinyalir mempunyai potensi untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan serta mengintervensi proses penegakan hukum yang berpotensi mengganggu proses demokrasi Indonesia dalam Pemilu. Berdasarkan hal tersebutlah gagasan untuk modifikasi dimensi <i>hoax</i> dan <i>negative campaign</i> dalam pemilu khususnya berkaitan dengan sistem pemidanaan merupakan sesuatu yang urgen. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normarif. Hipotesis dalam penelitian ini adalah diperlukan modifikasi dimensi Pemilu khususnya yang mengatur sistem pemidanaan pemilu sebagai wujud eksistensi negara untuk menghadirkan Pemilu yang demokratis.</p>



## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum atau lebih dikenal dengan Pemilu merupakan sarana kontestasi politik yang dilakukan secara reguler bergantung pada regulasi yang mengatur di negara tersebut. Meskipun terdapat sejumlah perbedaan terkait durasi pelaksanaan, sistem penyelenggaraan, hingga tata cara pemilihan, akan tetapi terdapat satu poin kesepakatan yang menjadi titik temu terkait penyelenggaraannya, yaitu Pemilu merupakan indikator sederhana untuk menilai kualitas demokrasi suatu negara. Hal itu sejalan dengan pendapat Ramasamy yang menyatakan bahwa *elections are recognized as the mechanism by which modern representative democracy operates*.<sup>1</sup>

Salah satu esensi substantif penyelenggaraan Pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 adalah dilaksanakannya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>2</sup> Akan tetapi, fundamen dasar pelaksanaan Pemilu pada hakikatnya adalah upaya negara untuk menjamin hak politik setiap warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri. Hal tersebut selaras dengan pendapat Klajdi Mone<sup>3</sup> yang menyatakan bahwa *political rights closely associated with the right to vote* (hak politik mempunyai keterkaitan erat dengan hak untuk memilih). Oleh karena itulah, penyelenggaraan Pemilu tidak hanya terkait bagaimana menciptakan tata kelola Pemilu yang baik serta sejalan dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, melainkan juga adanya kewajiban terhadap pemenuhan hak asasi manusia.

Namun, konsepsi tersebut kerap kali terabaikan. Hal itu disebabkan, pelaksanaan Pemilu yang dimaksudkan untuk memperoleh kekuasaan melalui mekanisme yang demokratis selalu diawali dengan pelaksanaan kampanye yang dilakukan secara masif sebagai bentuk upaya untuk meraih suara pemilih secara maksimal. Di sisi lain, pelaksanaan kampanye kerap kali diwarnai kritikan terhadap program-program kandidat lain serta dukungan terhadap program-program kandidat yang diusung. Hipotesis tersebut sejalan dengan pendapat Jugo yang menyatakan bahwa *the main purpose of election campaigns is to promote the leader before the party*. Oleh karena itulah, pelaksanaan kampanye yang selaras dengan cita hukum terciptanya pemilihan yang baik menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam Pemilu.<sup>4</sup>

Pelaksanaan kampanye selalu diwarnai dengan ucapan ataupun tindakan yang cenderung untuk mengkreditkan kandidat sendiri serta mendiskreditkan

---

<sup>1</sup> Selvaraj Ramasamy and Adejumo Abdulkhakeem, "Democracy and Development in the Muslim World," *Intellectual Discourse* 20, no. 1 (2012): 279–98, [https://doi.org/10.1007/978-94-007-2633-8\\_14](https://doi.org/10.1007/978-94-007-2633-8_14).

<sup>2</sup> Risdiana Izzaty, "Urgensi Ketentuan Carry-Over Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 85, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.85-98>.

<sup>3</sup> (2015)

<sup>4</sup> Damir Jugo, Lana Ciboci, and Maja Banovac Barić, "Political Leaders in Daily Newspapers: Analysis of the 2016 Croatian Parliamentary Elections," *Drustvena Istrazivanja* 27, no. 3 (2018): 473–91, <https://doi.org/10.5559/di.27.3.05>.

kandidat lawan. Hal itulah yang kemudian menciptakan fenomena yang dikenal dengan *negative campaign*. *Negative campaigning is talking about the opponent criticizing his or her programs, accomplishments, qualifications, and so on.*<sup>5</sup> Oleh karena itulah, tindakan kritik terhadap kandidat menjadi sesuatu hal yang lumrah dalam pelaksanaan Pemilu.

Namun, persoalan yang muncul adalah belum adanya kepastian terkait batasan antara kritik dan penghinaan. Hal itulah yang berpotensi untuk memunculkan pelanggaran hak kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Pemilu. Konsepsi tersebut sejalan dengan pendapat Harry Kalven Jr yang menyatakan bahwa *under it criticism of government is viewed as defamation and punished as a crime ... [P]olitical freedom ends when government can use its powers and its courts to silence its critics* yang bermakna bahwa Pemerintah kerap kali melihat kritik sebagai penghinaan yang dimaksudkan untuk menghentikan kritik tersebut.<sup>6</sup> Fakta tersebut dapat dibuktikan dengan sejumlah kasus yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia yang berimplikasi terhadap adanya pelanggaran kebebasan berpendapat, salah satunya adalah kasus yang menimpa Usman anggota Bawaslu Surabaya yang dilaporkan oleh Ketua DPRD Surabaya Armuji karena dianggap melakukan pencemaran nama baik dikarenakan melakukan sidang pelanggaran kampanye terhadap Armuji. Kasus tersebut pada hakikatnya memberikan gambaran bahwa tipisnya makna antara kritik dan penghinaan berpotensi untuk melanggar hak kebebasan berpendapat dalam Pemilu.

Penelitian terkait pelanggaran hak kebebasan berpendapat dalam Pemilu yang berkaitan dengan *hoax* dan *negative campaign* pada hakikatnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian pertama dilakukan oleh Lehrner (2021) dalam artikelnya yang berjudul *Negative campaigning on social media sites: A quantitative analysis of the 2019 austrian national council election campaign*, dalam artikelnya Lehrner mengungkapkan bahwa kampanye pasti akan berdampak pada *negative campaign*. Oleh karena itulah, hal tersebut pada hakikatnya merupakan keniscayaan dalam proses demokrasi. Akan tetapi, Lehrner tidak mengkaitkan penelitiannya sama sekali dengan adanya potensi pelanggaran hak kebebasan berpendapat.

Penelitian kedua dilakukan oleh Benita Heiskanen dan Albion Butters yang berjudul *Popularizing Electoral Politics: Change in the 2016 U.S. Presidential Race*, dalam artikel ini Heiskanen dan Butters mengungkapkan bahwa proses untuk membuat kandidat populer kerap kali dilakukan dengan melanggar sejumlah etika politik. Akan tetapi hal tersebut merupakan kewajiban dalam kontestasi politik.

---

<sup>5</sup> Oscar Winberg, "Insult Politics: Donald Trump, Right-Wing Populism, and Incendiary Language," *European Journal of American Studies* 12, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.4000/ejas.12132>.

<sup>6</sup> Kyu Ho Youm, "Insult Laws: An Insult to Press Freedom," *Journalism and Mass Communication Quarterly* 79, no. 1 (2002): 235.

Senada dengan penelitian Lehrner, artikel yang ditulis oleh Heiskanen dan Butters juga tidak menyinggung aspek hak kebebasan berpendapat.<sup>7</sup> Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Luthfi Hamzah Husin dan Nuruddin Al Akbar yang berjudul *Beyond the Binary Logic of Populist Articulations in 2019 Indonesian Election*. Husin dan Akbar menyoroti fenomena pergeseran perdebatan dalam pemilu yang bergeser menjadi pertarungan antara *technocratic populism vs. ultra-populism*.<sup>8</sup> Hal ini menjadikan gambaran Pemilu 2019 kental dengan cacian ataupun hinaan dari masing-masing pendukung kandidat. Akan tetapi, Husin dan Akbar tidak menyinggung terkait kebebasan berpendapat dalam artikel ini. Oleh karena itulah, artikel yang penulis teliti mempunyai aspek kebaruan (*novelty*) disebabkan belum adanya kajian yang secara khusus membahas terkait potensi pelanggaran kebebasan berpendapat dalam Pemilu.

Artikel selanjutnya ditulis oleh Titirisca (2019) yang berjudul *Freedom Of Speech. Considerations On Constitutional Court's Decision No. 649/2018*. Dalam artikel tersebut, Titirisca menyoroti pembatasan hak kebebasan berpendapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Rumania. Menurutnya Titirisca, pembatasan tersebut tidak dapat digunakan dalam konteks politik. Akan tetapi, Titirisca membatasi konteks politik tersebut dengan perdebatan di Parlemen.<sup>9</sup> Hal ini yang membedakan dengan artikel yang ditulis oleh peneliti yaitu pembatasan tidak dapat dilakukan dalam konteks politik baik untuk wakil rakyat ataupun masyarakat biasa. Berdasarkan sejumlah hal tersebut, artikel ini hendak menjawab pertanyaan penelitian apakah perlu dilakukan modifikasi dimensi hoax dan negative campaign dalam pemilihan umum sebagai wujud pemenuhan hak kebebasan berpendapat?

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>10</sup> Penggunaan metode penelitian ini yaitu untuk mencari koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, kemudian dianalisa secara logis sehingga mendapatkan kesimpulan terhadap konsep diperlukan pada modifikasi dimensi Pemilu khususnya yang

---

<sup>7</sup> Benita Heiskanen and Albion M. Butters, "Popularizing Electoral Politics: Change in the 2016 U.S. Presidential Race," *European Journal of American Studies* 12, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.4000/ejas.12111>.

<sup>8</sup> Luthfi Hamzah Husin and Nuruddin Al Akbar, "Beyond the Binary Logic of Populist Articulations in 2019 Indonesian Election: A Post-Structuralist Analysis of 'sexy Killers' Documentary," *Central European Journal of International and Security Studies* 13, no. 4 (2019): 411-31.

<sup>9</sup> Cristina Titiriscă, "Freedom Of Speech. Considerations On Constitutional Court's Decision No. 649/2018," *Lex ET Scientia International Journal* 26, no. 1 (2019): 649.

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke (Mataram: Mataram University Press, 2020), p. 29.

mengatur sistem pemidanaan pemilu sebagai wujud eksistensi negara untuk menghadirkan Pemilu yang demokratis.

## PEMBAHASAN

Penghinaan berasal dari kata *defamation* yang berasal dari bahasa Latin *Diffamare*, yang bermakna “*Spreading evil report about someone*”, atau diartikan sebagai menyebarkan hal buruk tentang seseorang.<sup>11</sup> Sementara itu kritik menurut Philip Smallwood adalah *when a value judgment is made, or when a literary work is explained or interpreted*. Bilamana mengacu pada definisi tersebut, terdapat perbedaan yang tipis antara makna penghinaan dan kritik.<sup>12</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghinaan dimaknai dengan pencemaran terhadap nama baik seseorang yang dilakukan secara lisan. Sementara itu kritik bermakna kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Secara sederhana, kedua diksi tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
Perbedaan Penghinaan dan Kritik

Penghinaan	Kritik
Pencemaran terhadap nama baik	Kecaman Baik/Buruk
	Tanggapan Baik/Buruk

Sumber : diolah dari situs kamus besar bahasa Indonesia pada tanggal 25 April 2023

Berdasarkan tabel 1 diatas terlihat pada hakikatnya penghinaan mempunyai kemiripan dengan kritik manakala kritik tersebut berisi kecaman buruk. Oleh karena itulah, makna penghinaan bisa memunculkan interpretasi yang berbeda bagi objek yang membaca ataupun mendengar, dalam artian terdapat potensi ketidakpastian terkait makna penghinaan.

Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kepastian hukum. Hal tersebut bermakna bahwa segala regulasi apapun yang berlaku di Indonesia harus menjunjung kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian dapat pula diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan

<sup>11</sup> Asherry Magalla, “Defamation What a Term, a True Definition of the Term,” *SSRN Electronic Journal*, no. December (2018), <https://doi.org/10.2139/ssrn.3292032>.

<sup>12</sup> Philip Smallwood, “The Definition of Criticism,” *New Literary History* 27, no. 3 (1996): 545-54.

pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir.<sup>13</sup> Oleh karena itulah, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa segala regulasi apapun tidak boleh memunculkan mis-interpretasi.

## 1. Historis Tindak Pidana Penghinaan dalam Sistem Hukum Indonesia

Eksistensi norma yang memberikan sanksi pidana bagi pelaku penghinaan pada hakikatnya telah tercantum dalam sistem hukum Indonesia sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat sejumlah norma dalam beberapa Undang-Undang, antara lain:

- a. Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana menyebutkan, "*Barangsiapa sengaja **menyerang kehormatan atau nama baik seseorang** dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena **pencemaran**, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*".
- b. Bahwa Pasal 310 ayat (2) KUH Pidana menyebutkan, "*Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, di pertunjukkan atau di tempelkan dimuka umum, maka diancam karena **pencemaran tertulis** dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*".
- c. Pasal 311 ayat (1) KUH Pidana menyebutkan, "*Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan **fitnah** dengan pidana penjara paling lama empat tahun*"
- d. pasal 315 KUH Pidana menyebutkan, "*Tiap-tiap **penghinaan** dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*"
- e. Pasal 318 ayat (1) KUH Pidana menyebutkan, "*Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan **persangkaan palsu**, dengan pidana penjara paling lama empat tahun*".
- f. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyebutkan, "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada*

---

<sup>13</sup> Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216-26, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.

*seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

- g. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik"
- h. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan".

Sejumlah Pasal tersebut secara reguler telah diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Bahkan, dalam rentang tahun 2019-2022, jumlah pelaporan tindak pidana pencemaran nama baik secara konsisten terus muncul meskipun bersifat fluktuatif. Fakta tersebut dapat dibuktikan dengan melihat data sebagai berikut.

**Tabel 2**  
Pelaporan Pencemaran Nama Baik Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah
2018	238
2019	247
2020	203
2021	118
2022	162

Sumber : [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kasus\\_pencemaran\\_nama\\_baik\\_meningkat](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat) diakses pada tanggal 20 Maret 2023

Berdasarkan tabel 2 diatas terlihat jumlah pelaporan pencemaran nama baik secara reguler terus terjadi di Indonesia. Data tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2019 yang merupakan tahun penyelenggaraan Pemilu. Akan tetapi, meskipun belum ditemukan korelasinya, secara konsisten kasus pelaporan pencemaran nama baik setiap tahun terdapat minimal 100 pelaporan.

Pencemaran nama baik pada hakikatnya dapat diklasifikasikan sebagai relasi keperdataan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Potapenko yang menyatakan bahwa, *civil judicial protection of honor, dignity and business reputation from defamation is a protective institution, a form of regulation of protective civil law relations resulting from the spread of false and defamatory information on the victim (defamation)* yang bermakna bahwa munculnya regulasi yang mengatur penghinaan adalah bentuk perlindungan negara terhadap sifat keperdataan

seseorang yang berpotensi mengalami kerugian diakibatkan informasi penghinaan tersebut.<sup>14</sup>

Oleh karena itulah, meskipun berpotensi untuk melanggar hak kebebasan berpendapat, akan tetapi dikarenakan adanya potensi kerugian seseorang terhadap tindakan pencemaran nama baik tersebut, maka penyelesaian tersebut dapat dilakukan berdasarkan hukum keperdataan. Selain itu, sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi orang lain, pembatasan terhadap hak dapat dilakukan sepanjang pembatasan tersebut diatur dalam undang-undang.

## 2. Instrumen Hak Kebebasan Berpendapat dan Pembatasannya

Dalam berbagai dokumen resmi, seperti dalam undang-undang dasar, norma yang mengatur hak atas kebebasan berekspresi (*the right to freedom of expression*) lazim disenapkan dengan norma hak atas kebebasan berpendapat (*the right to freedom of opinion*) sehingga lazim disebut *the right to freedom of expression and opinion*. Ada pula yang menggunakan ungkapan hak atas kebebasan berbicara dan berekspresi (*freedom of speech and expression*). Perbedaan ungkapan tersebut secara maknawi sama dengan maksud yang sama pula.<sup>15</sup>

Dalam konteks hukum internasional, hak kebebasan berpendapat memperoleh posisi yang vital disejajarkan dengan hak fundamental lainnya. Hak kebebasan berpendapat tercantum dalam dua instrumen hukum yang telah diratifikasi oleh mayoritas anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).<sup>16</sup> Berdasarkan kedua instrumen hukum tersebut, pada hakikatnya hak kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara, meskipun dalam normanya, negara tetap diberikan keleluasaan untuk melakukan pembatasan dengan sejumlah persyaratan.

**Tabel 3**

Persyaratan Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat dalam DUHAM dan ICCPR

DUHAM	ICCPR
Pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain	Menghormati hak atau nama baik orang lain

<sup>14</sup> Sergey Viktorovich Potapenko, "Honor, Dignity and Business Reputation as Objects of the Protective Civil Law Relations in Their Judicial Protection against Defamation," *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 7, no. 6 (2016): 1471-79, [https://doi.org/10.14505/jarle.v7.6\(20\).26](https://doi.org/10.14505/jarle.v7.6(20).26).

<sup>15</sup> Muhammad Roqib et al., "Hak Atas Kebebasan Bereksprei Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat," *Perspektif Hukum* 20, no. 1 (2020): 43, <https://doi.org/10.30649/phj.v20i1.238>.

<sup>16</sup> Marwandianto Marwandianto and Hilmi Ardani Nasution, "Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>.

memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan	Melindungi keamanan nasional
memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal ketertiban	Melindungi ketertiban umum
memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesejahteraan umum	Melindungi kesehatan atau moral umum

Sumber : diolah dari DUHAM yang diperoleh dari situs resmi Komnas HAM <https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--%24R48R63.pdf> dan ICCPR yang diperoleh dari situs <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights> yang keduanya diakses pada tanggal 20 Maret 2023

Terlihat berdasarkan tabel 3, pembatasan hak kebebasan berpendapat pada hakikatnya dapat dilakukan bilamana persyaratan pada tabel 3 tersebut dapat dipenuhi.

Sebagaimana hak asasi lainnya, hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak yang dapat dibatasi oleh negara. Selain tercantum dalam DUHAM dan ICCPR, pembatasan tersebut juga tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat konstitusi Indonesia mengadopsi konsep pembatasan sebagaimana yang tercantum dalam DUHAM dan ICCPR, meskipun terdapat beberapa poin yang membedakan antara konstitusi Indonesia dengan DUHAM dan ICCPR yaitu adanya pertimbangan moral serta nilai-nilai agama.

Oleh karena itulah, untuk mengukur apakah ketentuan dalam Undang-Undang ITE dan KUHP dapat dikategorikan pelanggaran atas hak kebebasan berpendapat, hal tersebut sepatutnya harus diukur berdasarkan parameter yang tepat. Apabila merujuk pada fakta historis, kebebasan berpendapat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 DUHAM mempunyai beberapa indikator:<sup>17</sup>

- a. *the right not to be perturbed due to their opinions* (bebas dari rasa takut untuk berpendapat)
- b. *the right to seek information by any means of expression* (mencari informasi dengan berbagai cara apapun)

<sup>17</sup> B. G. Verghese, “Freedom of Expression,” *Media Asia* 23, no. 3 (1996): 138-45, <https://doi.org/10.1080/01296612.1996.11726503>.

- c. *the right to receive information by any means of expression (menerima informasi dengan berbagai cara apapun)*
- d. *the right to disseminate information by any means of expression (mengolah informasi dengan berbagai cara apapun)*

Berdasarkan keempat parameter tersebut diatas, untuk mengukur apakah ketentuan dalam sejumlah Pasal dalam Undang-Undang ITE dan KUHP bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat sepatutnya dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah variabel tersebut diatas.

### 3. Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat dalam Pemilu

Pemilu sebagai sarana pemenuhan hak politik sepatutnya tidak boleh melanggar hak asasi lainnya khususnya hak untuk menyatakan pendapat. Hal itu dikarenakan pada dasarnya Pemilu adalah perwujudan penerapan hak kebebasan berpendapat. Konsepsi tersebut selaras dengan pendapat Defner dan Herbert (2021) yang menyatakan bahwa *It seems like an obvious proposition that a citizen registering to vote or casting a ballot is engaging in free speech, a fundamental right entitled to full protection under the First Amendment.*

Manakala merujuk pada fakta empiris, pelaksanaan Pemilu di sejumlah negara mempunyai kecenderungan untuk membatasi hak kebebasan berpendapat. Hal itu dikarenakan adanya tradisi untuk melakukan kampanye politik sebelum dilaksanakannya Pemilu yang dalam prosesnya kerap kali dibumbui oleh adu gagasan dan program yang pada akhirnya berujung pada kritik dan hinaan.

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam sejarah politik ketatanegaraan Indonesia pada Pemilu 2014 dan 2019. Salah satunya adalah kasus yang menimpa Usman anggota Bawaslu Surabaya yang dilaporkan oleh Ketua DPRD Surabaya Armuji karena dianggap melakukan pencemaran nama baik dikarenakan melakukan sidang pelanggaran kampanye terhadap Armuji. Pada kasus lainnya, salah seorang aktivis anti korupsi Jawa Tengah Ronny Maryanto dilaporkan ke polisi dan ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dikarenakan menyampaikan informasi di media terkait dugaan adanya money politic yang dilakukan oleh Fadli Zon pada Pemilu 2014. Selain itu, hal serupa juga terjadi pada kasus yang menimpa Ketua NU Karawang Ahmad Ruhyat Hasbi yang dilaporkan oleh salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah yaitu Cellica-Aep. Dalam konteks antar kandidat, hal tersebut juga terjadi pada kasus pelaporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Habib Abdurrahman Bahasyim yang merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Kalimantan Selatan kepada Adhariani yang merupakan Calon Anggota DPD dari Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemilu 2019. Sejumlah kasus tersebut secara efektif berpotensi menimbulkan ketakutan bagi setiap orang untuk

melakukan kritik pada calon yang sedang berkontestasi. Ketakutan dalam memberikan informasi adalah pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat.

Apabila merujuk pada teori yang disampaikan oleh Verghese, terdapat beberapa indikator untuk menilai apakah terdapat pelanggaran kebebasan berpendapat. Sementara itu, penerapan pasal yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Pemilu terbukti mampu memberikan rasa takut bagi orang untuk melaporkan peserta Pemilu yang melakukan politik uang ataupun hal-hal lain yang sebenarnya perlu disampaikan sebagai pertimbangan pemilih dalam memilih calon baik di ranah eksekutif maupun legislatif.

**Tabel 4**

Indikator Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat dalam Pemilu

Indikator	Keterangan
<i>the right not to be perturbed due to their opinions</i> (bebas dari rasa takut untuk berpendapat)	Terdapat Pelanggaran
<i>the right to seek information by any means of expression</i> (mencari informasi dengan berbagai cara apapun)	Tidak Terdapat Pelanggaran
<i>the right to receive information by any means of expression</i> (menerima informasi dengan berbagai cara apapun)	Tidak terdapat pelanggaran
<i>the right to disseminate information by any means of expression</i> (mengolah informasi dengan berbagai cara apapun)	Terdapat Pelanggaran

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan fakta pada sejumlah kasus yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu antara lain kasus aktivis anti korupsi Jawa Tengah Ronny Maryanto dan Ketua NU Karawang Ahmad Ruhyat Hasbi secara implisit hal tersebut menimbulkan ketakutan bagi setiap orang untuk menyampaikan asumsi ataupun dugaan terhadap kecurangan Pemilu. Selain itu, kasus tersebut juga memberikan kekhawatiran bagi setiap warga negara dalam mengolah informasi baik melalui media sosial ataupun media cetak. Oleh karena itulah, pencemaran nama baik, *hoax*, *negative campaign*, ataupun fitnah dalam Pemilu berpotensi untuk melanggar hak asasi manusia yaitu kebebasan untuk berpendapat.

Namun, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945, pembatasan HAM dapat dilakukan dengan sejumlah syarat, antara lain:

- a. menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
- b. memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
- c. memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan nilai-nilai agama,
- d. memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Apabila merujuk pada esensi diselenggarakannya Pemilu menurut Sayers dan Lucas<sup>18</sup> adalah untuk memilih kandidat yang terbaik *a voter selects the choice that best matches his or her prospective policy preferences and a retrospective assessment of whether his or her situation has improved or worsened over the time the government has been in office*. Oleh karena itulah, sepatutnya pintu kritik harus dibuka selebar-lebarnya, tidak sepatutnya masyarakat dipenjara oleh norma “pencemaran nama baik” dan “hoax” dalam mengkritisi kandidat untuk memperoleh hasil yang terbaik. Apalagi, kandidat pasti menyadari konsekuensi dari keterlibatan mereka dalam kontestasi. Oleh karena itulah, pada poin pertama yaitu menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain tidak terjadi dalam konteks ini. Pada poin kedua, ketiga dan keempat, juga tidak dapat dipenuhi untuk dilakukan pembatasan hak asasi manusia. Hal itu disebabkan tidak ada moralitas serta tidak terdapat pelanggaran terhadap keyakinan penganut agama tertentu dalam konteks *negative campaign*. Ditambah lagi, pelaksanaan Pemilu memang dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat yang demokratis.

#### 4. Implementasi Pasal Penghinaan dalam Pemilu

Pemilu sebagai manifestasi politik warga negara tidak bisa dilepaskan dari tradisi untuk kampanye sebelum pemungutan suara. Pelaksanaan kampanye diatur dalam Pasal 267 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa esensi kampanye adalah bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat.

Namun, salah satu problematika yang muncul adalah larangan dalam Pemilu yang diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Pemilu hanya membatasi pada sanksi administratif. Disisi lain, sejumlah regulasi yang mengatur terkait pencemaran nama baik sebagai bagian dari dampak dilakukannya kampanye tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu, melainkan dalam Undang-Undang ITE ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal, pelaksanaan kampanye selalu rentan adanya ucapan yang terkadang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, akan tetapi tetap perlu disampaikan. Sebagai contoh, dalam konteks Indonesia,

---

<sup>18</sup> (2017)

hampir semua Calon Presiden yang berkontestasi dalam Pilpres mempunyai beberapa catatan negatif yang harus disampaikan kepada publik.

**Tabel 5**

Catatan Negatif Calon Presiden Indonesia Pada Pemilu 2019

<b>Joko Widodo-Ma'ruf Amin</b>	<b>Prabowo Subianto-Sandiaga Uno</b>
Isu Keluarga PKI	Isu HAM
Penyalahgunaan APBN	Isu Kelompok Radikal
Penyalahgunaan Birokrasi	Leluhur Prabowo yang menangkap Pangeran Diponegoro
Netralitas ASN dan Polisi	Sandiwara korban banjir lumpur
Diskriminasi Penegakan Hukum	Utang Pendukung Prabowo
Isu Ijazah Palsu	Kitab Suci Fiksi Rocky Gerung

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Sebagian besar tuduhan tersebut dapat dikenakan berbagai Pasal dalam Undang-Undang ITE dan KUHP, antara lain:

- a. Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana
- b. Pasal 310 ayat (2) KUH Pidana
- c. Pasal 311 ayat (1) KUH Pidana
- d. Pasal 315 KUH Pidana
- e. Pasal 318 ayat (1) KUH Pidana
- f. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
- g. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Menjadi sebuah anomali politik, dikarenakan, Pemilu sejatinya dimaksudkan sebagai upaya optimal untuk memilih kandidat pejabat publik yang memenuhi sejumlah syarat-syarat idiil yang selayaknya hanya dapat didiskusikan serta disanksi secara sosial bukan berdasarkan legalistik-formal. Hal itu disebabkan, norma tersebut tidak mempunyai parameter hukum yang bersifat konkrit, dalam konteks Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Pemilu memberikan sejumlah syarat idiil antara lain:

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya
- c. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba
- d. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela

- e. Setia kepada Pancasila, undang-undang Dasar Negara: Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan nepulufik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

Menilik pada sejumlah syarat tersebut, pada dasarnya seorang calon Presiden di Indonesia tidak diperbolehkan untuk melakukan beberapa hal yang terkait dengan moralitas ataupun pelanggaran norma yang tidak terkait langsung dengan norma hukum, yaitu tidak pernah mengkhianati negara, melakukan tindakan tercela ataupun setiap pada Pancasila. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Perilaku tersebut pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang harus dibuktikan berdasarkan pada putusan pengadilan, hal itu disebabkan perilaku tindakan tercela adalah bagian dari norma kesusilaan, adat dan agama yang tidak mempunyai kekuatan sanksi yang mengikat serta bersifat otonom. Hal itulah yang menyebabkan persyaratan untuk memenuhi sejumlah syarat tersebut hanya dibuktikan melalui surat pernyataan. Oleh sebab itu, publik sepatutnya diberikan keleluasaan semaksimal mungkin untuk melakukan tindakan korektif memberikan kritik dan saran terhadap perilaku kandidat yang berkontestasi dalam Pemilu demi menemukan kebenaran substantif dalam pemenuhan syarat-syarat idiil tersebut.

Konsepsi terkait hal tersebut sejatinya juga diterapkan di sejumlah negara demokratis lainnya. Keleluasaan untuk melakukan kritik dalam Pemilu menjadi tolok ukur untuk menilai kualitas demokrasi suatu negara. Sebagai contoh adalah pelaksanaan Pemilu di Amerika Serikat. Sejarah ketatanegaraan Amerika Serikat membuktikan bahwa tindakan tercela selalu diawali dengan tuduhan. Berdasarkan situs citizenforethichs, pada Pemilu 2020, Donald Trump setidaknya mendapatkan 48 tuduhan terkait tindakan pidana dan tercela, antara lain:

**Tabel 6**  
Daftar Tuduhan kepada Donald Trump

<b>Kategori</b>	<b>Tahun</b>	<b>Status Investigasi</b>
Menutupi biaya kampanye	2015	Ditutup
Menutupi biaya kampanye	2016	Ditutup
Menutupi biaya kampanye	2016	Ditutup
Menutupi biaya kampanye	2016	Ditutup
Menutupi biaya kampanye	2016	Ditutup
Menutupi biaya kampanye	2016	Ditutup
Menutupi biaya kampanye	2017	Ditutup
Menutupi biaya kampanye	2017	Ditutup
Menutupi biaya kampanye	2015-2017	Ditutup

Menghalangi penyidikan terkait kasus Rusia	Februari 2017	Ditutup
Menghalangi penyidikan terkait kasus Rusia	Maret-April 2017	Ditutup
Menghalangi penyidikan terkait kasus Rusia	Mei 2017	Ditutup
Menghalangi penyidikan terkait kasus Rusia	Mei-Juni 2017	Ditutup
Menghalangi penyidikan terkait kasus Rusia	Juni-Juli 2017	Ditutup
Menghalangi penyidikan terkait kasus Rusia	November-Desember 2017	Ditutup
Menghancurkan catatan resmi Presiden	Agustus-Oktober 2017	Dilakukan Investigasi oleh Departemen Kehakiman
Menghancurkan catatan resmi Presiden	2017-2021	Dilakukan investigasi oleh Departemen Kehakiman
Berusaha untuk mencurangi Pemilu 2020	Januari 2021	Sampai di Grand Jury
Berusaha untuk mencurangi Pemilu 2020	Desember-Januari 2021	Sampai di Grand Jury
Berusaha untuk mencurangi Pemilu 2020	Desember-Januari 2021	Sampai di Grand Jury
Menghalangi penyidikan terkait kasus Rusia	Desember-Januari 2021	Sampai di Grand Jury
Menghalangi penyidikan terkait kasus Rusia	Maret 2017-Agustus 2018	Ditutup
Menghalangi penyidikan terkait kasus Rusia	Januari-Februari 2018	Ditutup
Menghalangi penyidikan terkait kasus Rusia	Juni-November 2018	Ditutup
Menghalangi penyidikan terkait kasus Rusia	Juni-Agustus 2018	Ditutup
Menghalangi penyidikan terkait kasus Rusia	April 2018-Januari 2019	Ditutup
Berusaha untuk melakukan intervensi pada Pemilu Ukraina	November 2018-Januari 2019	Ditutup
Berusaha untuk melakukan intervensi pada Pemilu Ukraina	2019	Tidak ada laporan tindakan kriminal
Berusaha untuk melakukan intervensi pada Pemilu Ukraina	2019	Tidak ada laporan tindakan kriminal

Berusaha untuk melakukan intervensi pada Pemilu Ukraina	2019	Tidak ada laporan tindakan kriminal
Berusaha untuk melakukan intervensi pada Pemilu Ukraina	2019	Tidak ada laporan tindakan kriminal
Menyampaikan laporan keuangan palsu kepada publik	2017-2019	Tidak ada laporan tindakan kriminal
Menyampaikan laporan keuangan palsu kepada publik	2017-2019	Sampai di Grand Jury
Menggunakan kekuasaan pejabat federal untuk kepentingan politik	2020	Sampai di Grand Jury
Berusaha untuk mencurangi Pemilu 2020	Desember 2020- Januari 2021	Sampai di Grand Jury
Berusaha untuk mencurangi Pemilu 2020	Desember 2020- Januari 2021	Sampai di Grand Jury
Berusaha untuk mencurangi Pemilu 2020	Desember 2020- Januari 2021	Sampai di Grand Jury
Berusaha untuk mencurangi Pemilu 2020	November 2020- Januari 2021	Sampai di Grand Jury

Sumber: diakses dari situs citizenforethics.com pada tanggal 9 Maret 2023

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa setiap tuduhan yang dilayangkan oleh masyarakat tidak mendapatkan respon untuk melakukan gugatan balik kepada pelapor. Bahkan sebagian tuduhan justru menjadi pembuka pintu bagi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan pengkhianatan negara yang dilakukan oleh Donald Trump. Senada dengan kasus di Amerika Serikat, cacian dan hinaan juga terjadi dalam Pemilu di Korea Selatan. Dua calon yang berkontestasi yaitu calon Presiden Lee Jae-myung dan Yoon Suk-yeol saling melontarkan hinaan antara lain *"Hitler"*, *"Mussolini"*, *"dictator"* *"Beast"*, dan *"Parasite"*. Akan tetapi, dari kritik dan hinaan yang dilakukan secara sporadis oleh publik tersebut terbongkar sejumlah kasus yang menciderai nilai keadilan masyarakat, antara lain Kim Hye-kyung yang merupakan istri dari kandidat calon Presiden Lee Jae-myung ternyata menggunakan dana APBN untuk melakukan kampanye. Hal ini menyebabkan Kim Hye-kyung pada akhirnya mengakui dan meminta maaf kepada publik. Disisi lain, kontroversi yang sama muncul pada Kim Keon-hee yang merupakan istri dari calon Presiden Yoon Suk-yeol. Kim Keon-hee dituduh telah melakukan manipulasi pada curriculum vitaenya serta terlibat dalam plagiarisme dan manipulasi pergerakan nilai saham. Terbukanya kasus yang menimpa dua istri calon Presiden tersebut dikarenakan tidak dibatasinya publik

untuk memberikan kritik dan tuduhan terhadap calon yang berkontestasi dalam Pemilu.

Konsep sebagaimana di Amerika Serikat dan Korea Selatan pada hakikatnya dapat direplikasi dalam sistem hukum Indonesia manakala diberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk menyampaikan asumsi dan tuduhan kepada calon Presiden demi mendapatkan kebenaran hakiki dan substantif sebagai implementasi ketentuan terkait syarat Calon Presiden dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Konsepsi tersebut juga sejalan dengan persyaratan untuk anggota DPR, DPRD dan DPD yang diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang didalamnya juga terdapat persyaratan-persyaratan yang tidak bisa dinilai dengan norma hukum, antara lain:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

Oleh karena itulah, eksistensi norma yang mengatur *negative campaign* dalam Undang-Undang ITE dan KUHP berpotensi untuk menutup pintu bagi masyarakat untuk mengkritisi kandidat terkait aspek-aspek yang hanya bisa dinilai berdasarkan norma adat, norma kesusilaan dan norma agama.

## 5. Modifikasi Dimensi *Hoax* dan *Negative Campaign* Dalam Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat

Eksistensi Pasal Penghinaan dalam KUHP dan Undang-Undang ITE secara yuridis dan normatif justru bertentangan dengan hakikat Pemilu itu sendiri yaitu arena atau mencari calon atau kandidat yang terbaik. *Negative campaign* yang dimaknai sebagai *strategy used to attract voters by criticizing the opponent*,<sup>19</sup> pada dasarnya adalah sesuatu yang lumrah dalam Pemilu. Hal itu disebabkan, banyak persyaratan Calon Presiden ataupun Calon Anggota Legislatif yang hanya bisa digali melalui asumsi ataupun dugaan.

Oleh karena itulah, pengaturan *negative campaign* ataupun *hoax* dalam konteks pelaksanaan Pemilu sepatutnya diatur secara terpisah dengan Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal itu dapat dilakukan dengan menambah ketentuan dalam sejumlah Undang-Undang antara lain:

- a. Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana
- b. Pasal 310 ayat (2) KUH Pidana

---

<sup>19</sup> Stefan Lehrner, "Negative Campaigning on Social Media Sites: A Quantitative Analysis of the 2019 Austrian National Council Election Campaign," *Journal of Liberty and International Affairs* 7, no. 1 (2021): 11-26, <https://doi.org/10.47305/JLIA21170011L>.

- c. Pasal 311 ayat (1) KUH Pidana
- d. Pasal 315 KUH Pidana
- e. Pasal 318 ayat (1) KUH Pidana
- f. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
- g. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Perubahan tersebut dapat dilakukan menambahkan ketentuan yang menyatakan bahwa norma tersebut tidak berlaku dalam kondisi kampanye Pemilu. Selain itu, diperlukan pengaturan khusus dalam Undang-Undang Pemilu untuk menangani kasus kampanye dan hoax yang terkait dengan kampanye Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah ataupun Pemilihan Anggota Legislatif. Pengaturan tersebut dapat dilakukan dengan mencantumkan norma yang melarang adanya aksi lapor melapor terkait *negative campaign* ataupun *hoax*. Masyarakat sepatutnya harus diberikan kebebasan untuk memberikan, menerima dan juga mengolah informasi sebesar-besarnya terkait kredibilitas calon Presiden, calon Kepala Daerah ataupun calon anggota legislatif yang dipilih dalam Pemilu ataupun Pemilihan, tanpa adanya kekhawatiran ataupun rasa takut untuk menyampaikan pendapatnya.

## KESIMPULAN

Eksistensi norma yang mengatur terkait *negative campaign* dan *hoax* pada hakikatnya belum selaras dengan prinsip dasar Pemilihan Umum yang mengedepankan kebebasan untuk berpendapat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan sejumlah kasus yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu ataupun Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itulah, modifikasi dimensi *negative campaign* dan *hoax* menjadi sesuatu yang urgen untuk dilakukan sebagai kontekstualisasi iklim demokrasi di Indonesia.

Modifikasi dimensi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penyesuaian pada Undang-Undang ITE dan KUHP yang mengatur terkait pasal penghinaan, *hoax*, fitnah dan pencemaran nama baik dengan mengesampingkan eksistensi tersebut dalam kondisi diselenggarakannya Pemilu. Selain itu, untuk mensinergikan dengan hukum Pemilu, perlu untuk dilakukan penambahan pasal dalam Undang-Undang Pemilu terkait larangan bagi siapapun yang merasa dirugikan untuk melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

Heiskanen, Benita, and Albion M. Butters. "Popularizing Electoral Politics: Change in the 2016 U.S. Presidential Race." *European Journal of American Studies* 12, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.4000/ejas.12111>.

- Husin, Luthfi Hamzah, and Nuruddin Al Akbar. "Beyond the Binary Logic of Populist Articulations in 2019 Indonesian Election: A Post-Structuralist Analysis of 'sexy Killers' Documentary." *Central European Journal of International and Security Studies* 13, no. 4 (2019): 411-31.
- Izzaty, Risdiana. "Urgensi Ketentuan Carry-Over Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 85. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.85-98>.
- Jugo, Damir, Lana Ciboci, and Maja Banovac Barić. "Political Leaders in Daily Newspapers: Analysis of the 2016 Croatian Parliamentary Elections." *Drustvena Istrazivanja* 27, no. 3 (2018): 473-91. <https://doi.org/10.5559/di.27.3.05>.
- Lehrner, Stefan. "Negative Campaigning on Social Media Sites: A Quantitative Analysis of the 2019 Austrian National Council Election Campaign." *Journal of Liberty and International Affairs* 7, no. 1 (2021): 11-26. <https://doi.org/10.47305/JLIA21170011L>.
- Magalla, Asherry. "Defamation What a Term, a True Definition of the Term." *SSRN Electronic Journal*, no. December (2018). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3292032>.
- Marwandianto, Marwandianto, and Hilmi Ardani Nasution. "Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>.
- Mone, Klajdi. "The Political Parties as Organisations of Representation of the Political Rights of Individuals in Albania." *Academicus International Scientific Journal* 9, no. 8580 (2015): 235-47. <https://doi.org/10.7336/academicus.2014.09.16>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ke. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Potapenko, Sergey Viktorovich. "Honor, Dignity and Business Reputation as Objects of the Protective Civil Law Relations in Their Judicial Protection against Defamation." *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 7, no. 6 (2016): 1471-79. [https://doi.org/10.14505/jarle.v7.6\(20\).26](https://doi.org/10.14505/jarle.v7.6(20).26).
- Ramasamy, Selvaraj, and Adejumo Abdulhakeem. "Democracy and Development in the Muslim World." *Intellectual Discourse* 20, no. 1 (2012): 279-98. [https://doi.org/10.1007/978-94-007-2633-8\\_14](https://doi.org/10.1007/978-94-007-2633-8_14).

- Roqib, Muhammad, Happy Anugraha Sutrisno Putra, Anwar Noris, and Hotma Parlindungan Ambarita. "Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat." *Perspektif Hukum* 20, no. 1 (2020): 43. <https://doi.org/10.30649/phj.v20i1.238>.
- Sayers, Anthony, and Jack Lucas. "Policy Responsiveness and Political Accountability in City Politics." *SSRN Electronic Journal* 10, no. 4 (2017). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2957850>.
- Smallwood, Philip. "The Definition of Criticism." *New Literary History* 27, no. 3 (1996): 545-54.
- Titirișcă, Cristina. "Freedom Of Speech. Considerations On Constitutional Court's Decision No. 649/2018." *Lex ET Scientia International Journal* 26, no. 1 (2019): 649.
- Vergheze, B. G. "Freedom of Expression." *Media Asia* 23, no. 3 (1996): 138-45. <https://doi.org/10.1080/01296612.1996.11726503>.
- Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216-26. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.
- Winberg, Oscar. "Insult Politics: Donald Trump, Right-Wing Populism, and Incendiary Language." *European Journal of American Studies* 12, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.4000/ejas.12132>.
- Youm, Kyu Ho. "Insult Laws: An Insult to Press Freedom." *Journalism and Mass Communication Quarterly* 79, no. 1 (2002): 235.